



BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

NOMOR 64091.042/HM.200/03/2024 TAHUN 2024

TENTANG

**TIM PETUGAS LAYANAN STATISTIK
DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2024**

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Menimbang : Bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Badan Pusat Statistik Kabupaten Penajam Paser Utara khususnya Pelayanan Statistik Terpadu (PST), perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Penajam Paser Utara tentang Tim Petugas Layanan Statistik di Lingkungan Badan Pusat Statistik Kabupaten Penajam Paser Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
 9. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 10. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 139);
 11. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Perpustakaan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 952);
 12. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 429).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA TENTANG TIM PETUGAS LAYANAN STATISTIK DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA.
- KESATU : Menetapkan Petugas Layanan Statistik di Lingkungan Badan Pusat Statistik Kabupaten Petajam Paser Utara, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Petugas Layanan Statistik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan pegawai di lingkungan Badan Pusat Statistik Kabupaten Petajam Paser Utara yang memiliki kompetensi yang memadai dalam melaksanakan pelayanan statistik.
- KETIGA : Tim Petugas Layanan Statistik mempunyai tugas memberikan kemudahan bagi pengguna yang memerlukan data dengan memberikan beberapa jenis layanan yaitu;
- a. pelayanan perpustakaan;

- b. pelayanan konsultasi;
- c. Pemberian rekomendasi;
- d. Pelayanan penjualan produk BPS (publikasi, data mikro, dan peta digital wilayah kerja statistik).

- KEEMPAT : Masa kerja Petugas Layanan Statistik di Lingkungan BPS Kabupaten Penajam Paser Utara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terhitung sejak ditetapkan Keputusan ini sampai dengan Desember Tahun 2024.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Pusat Statistik Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 11 Maret 2024
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,



HOTBEL PURBA, S.ST

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA
NOMOR 64091.042/HM.200/03/2024
TAHUN 2024 TENTANG PETUGAS LAYANAN
STATISTIK DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT
STATISTIK KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA
TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PETUGAS LAYANAN STATISTIK
DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA TAHUN 2024

No	Nama	Kedudukan Dalam Tim	Jabatan
1	Sanjaya Abdillah Karim, S.Tr.Stat.	Ketua	Statistisi Ahli Pertama
2	Mega Fitria Trisnasari, S.Tr.Stat.	Anggota	Statistisi Ahli Pertama
3	Atiqoh Makarim Maharani, S.Tr.Stat.	Anggota	Statistisi Ahli Pertama
4	Tyas Titi Hapsari, S.Tr.Stat.	Anggota	Statistisi Ahli Pertama
5	Zahra Khairunnisa, A.md.Stat.	Anggota	Statistisi Terampil
6	Aisyah Khoirunnisa, S.Tr.Stat.	Anggota	Statistisi Ahli Pertama
7	Faliq Ridho Krisnawan, A.md.Stat.	Anggota	Statistisi Terampil
8	Dhofirur Rohmanu Romadhon, S.Tr.Stat.	Anggota	Statistisi Ahli Pertama
9	Fahra Permata Sari, S.Tr.Stat.	Anggota	Statistisi Ahli Pertama
10	Baihaqi Ilham Syah, S.Tr.Stat.	Anggota	Pranata Komputer Ahli Pertama
11	Alya Faradila, S.Tr.Stat.	Anggota	Pranata Komputer Ahli Pertama
12	Emy Farwaty Tajuddin, A.Md	Anggota	Pelaksana

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA,


HOTBEL PURBA, S.ST